



PANDUAN LOMBA
PEMUDA PELOPOR DESA
TAHUN 2025

*"BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA,
DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA"*

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan dan Kriteria Lomba Pemuda-Pemudi Pelopor Desa ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Panduan ini disusun sebagai pedoman yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan lomba berjalan dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Generasi muda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dan inovasi dalam pembangunan desa. Dengan jumlah yang signifikan dan potensi kreativitas yang melimpah, pemuda-pemudi desa dapat menjadi motor penggerak yang mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, seni, dan budaya. Melalui Lomba Pemuda-Pemudi Pelopor Desa, diharapkan muncul ide-ide kreatif, solusi inovatif, serta kontribusi nyata dari generasi muda untuk membangun desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun Panduan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan arahan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan lomba.
2. Menjamin transparansi dalam proses seleksi dan penilaian peserta.
3. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan desa.
4. Menyediakan platform bagi pemuda untuk mengekspresikan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Harapan kami, melalui lomba ini, akan lahir pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian, kreativitas, dan komitmen tinggi dalam membangun desa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan efek domino positif yang tidak hanya berdampak pada peserta, tetapi juga pada masyarakat desa secara luas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, termasuk tim penyusun, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, serta seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara ini.

Akhir kata, kami berharap Panduan dan Kriteria Lomba Pemuda-Pemudi Pelopor Desa ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak terkait. Mari bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui peran aktif pemuda sebagai agen perubahan.

"Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia"
Selamat berkompetisi dan berkarya!

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Daerah Tertinggal



Dr. Agustomi Masik, M.Dev.,Plg.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Pengertian Umum.....	3
1.4 Tujuan dan Sasaran Lomba.....	4
1.5 Manfaat Lomba.....	4
BAB II KATEGORI LOMBA.....	6
2.1. Pemuda Pelopor Desa Bidang Kewirausahaan.....	6
2.2. Pemuda Pelopor Desa Bidang Seni dan Budaya.....	6
2.3. Pemuda Pelopor Desa Bidang Ekonomi Digital.....	7
2.4. Pemuda Pelopor Desa Bidang Lingkungan.....	7
2.5. Pemuda Pelopor Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan.....	8
BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME LOMBA.....	9
3.1. Persyaratan Peserta.....	9
3.2. Persyaratan Administrasi.....	9
3.3 Proses Pendaftaran.....	9
3.4 Seleksi Administrasi.....	10
3.5 Mekanisme dan Tahapan Lomba.....	11
3.6 Dewan Juri.....	12
3.7 Panitia Pemilihan.....	12
3.8 Tahap Presentasi dan Wawancara Seleksi Tingkat Nasional.....	13
3.9 Penilaian dan Pengumuman Pemenang.....	13
BAB IV KRITERIA PENILAIAN.....	15
4.1 Integritas kepribadian.....	15
4.2 Kapasitas diri dalam kepeloporan.....	15
4.3 Pendekatan dan Metode Penilaian.....	17
4.4 Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri dalam Kepeloporan.....	18
4.5 Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor Desa.....	19
BAB V HADIAH DAN PENGHARGAAN.....	20
5.1 Jenis Penghargaan.....	20
5.2 Bentuk Apresiasi.....	20
5.3 Hak dan Kewajiban Pemenang.....	21
BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN.....	22
6.1 Keputusan Dewan Juri.....	22
6.2 Sanksi Pelanggaran.....	22
6.3 Revisi dan Perubahan Panduan.....	23

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda merupakan salah satu aset paling berharga dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk di tingkat desa. Sebagai generasi penerus, Pemuda memiliki energi, kreativitas, serta potensi besar untuk membawa perubahan positif di lingkungan mereka. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, terutama para Pemuda yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan proaktif.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemuda di desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan akses pendidikan, rendahnya keterampilan kewirausahaan, minimnya peluang kerja, serta rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di desa. Kondisi ini sering kali menyebabkan kurangnya motivasi di kalangan pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, masih banyak potensi pemuda yang belum dioptimalkan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, lingkungan, maupun seni budaya, sehingga Pemuda sering kali hanya menjadi objek pembangunan, bukan pelaku utama perubahan.

Dalam konteks *Asta Cita ke-6*, yang menekankan pentingnya pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter sebagai modal dasar pembangunan desa, Pemuda memiliki peran sentral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. *Asta Cita ke-6* menegaskan bahwa desa yang maju dan berdaya saing harus dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama Pemuda, melalui pendidikan yang inklusif, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, Pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan desa yang cerdas, produktif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, *Lomba Pemuda Pelopor Desa* hadir sebagai sebuah inisiatif strategis untuk menggali, mengembangkan, dan memfasilitasi potensi pemuda dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, seni dan budaya, ekonomi digital, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui lomba ini, diharapkan lahir inovasi-inovasi baru yang tidak hanya berdampak positif pada desa, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi Pemuda lainnya di seluruh Indonesia.

Selain itu, lomba ini juga diharapkan mampu membentuk Pemuda yang berkarakter unggul, memiliki keterampilan sesuai kebutuhan lokal dan global, serta mampu menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Ini sejalan dengan semangat *Asta Cita ke-6*, yang bertujuan untuk membangun generasi muda yang berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan desa.

Dengan semangat "*Bangun Desa, Bangun Indonesia*", lomba ini bertujuan untuk membangun kesadaran di kalangan Pemuda bahwa desa adalah fondasi

penting bagi kemajuan bangsa. Partisipasi aktif pemuda diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Melalui sinergi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan desa dapat menjadi lokomotif pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Lomba Pemuda Pelopor Desa didasarkan pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDesa;
- g. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- i. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.3 Pengertian Umum

- a. Pemuda Pelopor Desa adalah individu atau kelompok Pemuda desa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi, memberikan solusi atas permasalahan di desa, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
- e. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- f. Inovasi desa adalah ide, gagasan, atau kegiatan yang dilakukan oleh pemuda atau kelompok pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan.
- g. Kementerian adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

1.4 Tujuan dan Sasaran Lomba

a. Tujuan Lomba

- 1) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa.
- 2) Mendorong terciptanya inovasi dan solusi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
- 3) Mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kewirausahaan di kalangan Pemuda.
- 4) Membangun kesadaran akan potensi desa dan pentingnya peran Pemuda dalam mewujudkan desa mandiri.
- 5) Menjadikan Pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memobilisasi masyarakat desa untuk berinovasi.

b. Sasaran Lomba

- 1) Pemuda desa berusia 16-30 tahun.
- 2) Warga negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat.
- 3) Individu atau kelompok Pemuda yang memiliki program, inovasi, atau kegiatan yang relevan dengan kategori lomba.
- 4) Bersedia mengikuti seluruh tahapan lomba dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

Sasaran ini diharapkan dapat menjangkau berbagai latar belakang Pemuda, baik yang bergerak di bidang kewirausahaan, teknologi, lingkungan, budaya, maupun sosial kemasyarakatan.

1.5 Manfaat Lomba

a. Bagi Peserta:

- 1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan, keterampilan teknis dan manajerial.

- 2) Mendapatkan peluang untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
 - 3) Memperoleh pengakuan dan apresiasi atas kontribusi nyata dalam pembangunan desa.
- b. Bagi Masyarakat Desa:
- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program inovatif yang diinisiasi oleh Pemuda pelopor desa.
 - 2) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Pemuda dalam pembangunan desa.
- c. Bagi Pemerintah Desa:
- 1) Memperoleh dukungan dari generasi muda dalam merealisasikan program pembangunan desa.
 - 2) Memiliki agen perubahan yang dapat membantu percepatan pembangunan di tingkat lokal.

Dengan demikian, Lomba Pemuda Pelopor Desa diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun desa yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan melalui kontribusi nyata dari Pemuda.

BAB II

KATEGORI LOMBA

Dalam upaya menggali potensi dan mendorong kontribusi nyata Pemuda dalam pembangunan desa, Lomba Pemuda Pelopor Desa dibagi ke dalam beberapa kategori yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat desa. Setiap kategori dirancang untuk memberikan ruang bagi kreativitas, inovasi, serta aksi nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kategori lomba:

2.1. Pemuda Pelopor Desa Bidang Kewirausahaan

Kategori ini bertujuan untuk mengapresiasi Pemuda yang berhasil menciptakan dan mengembangkan usaha atau bisnis yang mendukung perekonomian desa. Fokus utamanya adalah pada inovasi, keberlanjutan, dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari usaha tersebut bagi masyarakat setempat.

Ruang Lingkup:

- a. Pengembangan produk unggulan desa.
- b. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- c. Bisnis berbasis potensi lokal, seperti kerajinan tangan, hasil pertanian, dan produk kuliner khas desa.
- d. Pengembangan sistem pemasaran yang inovatif, baik online maupun offline.
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kriteria Penilaian Khusus:

- a. Inovasi dalam model bisnis atau produk.
- b. Dampak ekonomi bagi masyarakat desa.
- c. Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- d. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan usaha.

Contoh Inisiatif:

- a. Usaha pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
- b. Pengembangan platform digital untuk pemasaran produk lokal.
- c. Pendampingan komunitas dalam membangun usaha kecil mandiri.

2.2. Pemuda Pelopor Desa Bidang Seni dan Budaya

Kategori ini bertujuan untuk mendorong upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi seni serta budaya lokal yang kreatif dan inovatif. Fokusnya adalah bagaimana Pemuda dapat menjaga warisan budaya desa serta mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Ruang Lingkup:

- a. Pelestarian kesenian tradisional, seperti tari, musik, atau teater rakyat.
- b. Pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
- c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya desa.
- d. Dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya.

Kriteria Penilaian Khusus:

- a. Kreativitas dalam pelestarian dan promosi seni dan budaya lokal.
- b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya.
- c. Dampak kegiatan terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya.
- d. Keberlanjutan program seni dan budaya.

Contoh Inisiatif:

- a. Festival budaya tahunan untuk mempromosikan seni lokal.
- b. Program pelatihan kesenian tradisional bagi generasi muda.
- c. Pembuatan konten digital untuk mempromosikan budaya desa.

2.3. Pemuda Pelopor Desa Bidang Ekonomi Digital

Kategori ini bertujuan untuk mengapresiasi Pemuda yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi di desa. Fokusnya adalah pada penerapan solusi teknologi yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing desa di era digital.

Ruang Lingkup:

- a. Pengembangan platform digital untuk pemasaran produk desa.
- b. Pemanfaatan aplikasi digital untuk peningkatan efisiensi usaha.
- c. Penyediaan layanan berbasis teknologi informasi untuk masyarakat desa.
- d. Program pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa.

Kriteria Penilaian Khusus:

- a. Tingkat inovasi dalam penggunaan teknologi digital.
- b. Dampak ekonomi dari solusi digital yang diterapkan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam program ekonomi digital.
- d. Keberlanjutan solusi digital dalam jangka panjang.

Contoh Inisiatif:

- a. Aplikasi pemasaran produk desa secara online.
- b. Platform crowdfunding untuk mendanai proyek komunitas desa.
- c. Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha lokal.

2.4. Pemuda Pelopor Desa Bidang Lingkungan

Kategori ini bertujuan untuk mendorong Pemuda dalam menciptakan inisiatif pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan di desa. Fokus utamanya adalah pada aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

Ruang Lingkup:

- a. Program penghijauan dan reboisasi.
- b. Pengelolaan sampah dan daur ulang.
- c. Inisiatif pengelolaan sumber daya air.
- d. Pembangunan energi terbarukan di desa.

Kriteria Penilaian Khusus:

- a. Dampak program terhadap lingkungan sekitar.
- b. Inovasi dalam solusi permasalahan lingkungan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan.
- d. Keberlanjutan program lingkungan dalam jangka panjang.

Contoh Inisiatif:

- a. Pembangunan bank sampah di desa.
- b. Program penanaman pohon berkelanjutan.
- c. Penggunaan panel surya untuk kebutuhan listrik desa.

2.5. Pemuda Pelopor Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kategori ini bertujuan untuk mendorong peran Pemuda dalam memperkuat kohesi sosial, solidaritas, dan inklusi di desa. Fokusnya adalah pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan di desa.

Ruang Lingkup:

- a. Program pendidikan dan literasi bagi anak-anak desa.
- b. Bantuan dan pendampingan untuk kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas.
- c. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif.
- d. Program peningkatan kesehatan masyarakat.

Kriteria Penilaian Khusus:

- a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial.
- b. Dampak sosial dari program yang dijalankan.
- c. Keberlanjutan program dalam jangka panjang.
- d. Inovasi dalam metode pelaksanaan program sosial.

Contoh Inisiatif:

- a. Program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak kurang mampu.
- b. Pendampingan kelompok usaha perempuan di desa.
- c. Kampanye kesehatan dan penyuluhan masyarakat.

Setiap kategori dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui lomba ini, diharapkan muncul Pemuda inspiratif yang mampu menjadi penggerak perubahan di desa masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME LOMBA

Pada bab ini menjelaskan persyaratan dan mekanisme lomba yang harus dipenuhi atau diikuti oleh peserta untuk dapat berpartisipasi dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa. Persyaratan dan mekanisme ini disusun untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran dari lomba serta menjaga transparansi dan integritas selama proses seleksi.

3.1. Persyaratan Peserta

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki loyalitas dan integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Mampu memberikan nilai tambah pada berbagai aspek kehidupan masyarakat; dan
- d. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan para pihak atas peranan dan kontribusi karya nyata di bidang yang di pelopori.

3.2. Persyaratan Administrasi

Setiap peserta wajib melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan sebagai syarat sah untuk mengikuti lomba. Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan:

- a. Usia 16 sampai 30 tahun yang dibuktikan dengan KTP dan/atau akte kelahiran;
- b. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau dalam ikatan kontrak kerja dengan instansi pemerintah;
- c. Calon peserta Pemuda Pelopor Desa dapat diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan atau OPD tempat yang bersangkutan beraktifitas dalam kepeloporannya;
- d. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat;
- e. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun; dan
- f. Mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3.3 Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran merupakan tahap awal dalam pelaksanaan lomba. Peserta diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia agar dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

- a. Cara Pendaftaran:
 - 1) Pengumuman lomba dapat dilihat melalui situs resmi dan media sosial Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta papan pengumuman di kantor desa setempat, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten / Kota

- dan Tingkat Provinsi;
 - 2) Formulir dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan diisi dengan data yang akurat dan lengkap;
 - 3) Peserta harus mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk formulir pendaftaran yang telah diisi.
 - 4) Dokumen dapat dikirimkan secara daring melalui email resmi panitia pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - 5) Pendaftaran dibuka pada tanggal yang telah ditentukan dan akan ditutup sesuai jadwal yang diumumkan. Pendaftaran yang melebihi batas waktu tidak akan diproses.
- b. Dokumen Pendaftaran yang Harus Disertakan:
- 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap (**Form Lampiran 2**);
 - 2) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga sebagai bukti domisili;
 - 3) Surat rekomendasi dari pihak terkait pemerintah desa atau organisasi kepemudaan (**form terlampir 1**);
 - 4) Portofolio dalam bentuk video/proposal/dsb, tentang kegiatan yang relevan dengan kategori yang dipilih; dan
 - 5) Surat pernyataan keaslian karya bermaterai (**form terlampir 3**).
- c. Konfirmasi Pendaftaran:
- 1) Peserta akan menerima tanda terima setelah dokumen pendaftaran diverifikasi oleh panitia.
 - 2) Konfirmasi pendaftaran juga dapat dilakukan melalui email atau pesan singkat dari panitia lomba.

3.4 Seleksi Administrasi

Tahap seleksi administrasi bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan oleh peserta. Tahap ini bersifat eliminatif, di mana peserta yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan gugur.

- a. Proses Seleksi Administrasi:
- 1) Tim panitia akan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran.
 - 2) Keaslian dokumen seperti identitas diri, surat rekomendasi, dan surat pernyataan akan diverifikasi.
 - 3) Proposal yang diajukan akan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan kategori lomba.
- b. Kriteria Lolos Seleksi Administrasi:
- 1) Semua dokumen harus lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 - 2) Dokumen resmi harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Proposal kegiatan harus memiliki relevansi dengan kategori yang dipilih.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi:
- 1) Peserta yang lolos tahap seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs resmi atau media komunikasi yang telah ditentukan oleh panitia

baik Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Provinsi.

- 2) Panitia Tingkat Nasional memverifikasi seluruh dokumen administrasi calon pemuda pelopor desa yang diusulkan oleh Provinsi sebelum dilakukan penjurian di Tingkat Nasional.
- 1) Peserta yang tidak lolos Tingkat Nasional akan mendapatkan pemberitahuan resmi dari panitia.

3.5 Mekanisme dan Tahapan Lomba

Pemilihan Pemuda Pelopor Desa dilakukan oleh Provinsi berdasarkan usulan dari kabupaten/kota dengan sistem terbuka, artinya calon pemuda pelopor desa dapat diusulkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

Sistem Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan melalui secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi sampai di tingkat nasional.

1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Calon peserta pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan usulan dari tingkat kecamatan yang akan diseleksi 1 orang terbaik dari masing-masing kategori yang akan diseleksi pada tingkat kabupaten/kota
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi dan penayangan Video Singkat yang dibuat oleh peserta sesuai dengan kategori yang diikutinya.
- c. Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Penetapan 1 calon Terbaik dari masing-masing kategori oleh Panitia Pemilihan dengan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Pelopor Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Kabupaten/Kota **(Form Lampiran 4).**

2. Tingkat Provinsi

- a. Calon Peserta pada Tingkat Provinsi merupakan pemenang dari Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 calon terbaik dari masing-masing kategori yang akan diseleksi pada Tingkat Provinsi;
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi, wawancara secara *luring/daring* dan penayangan video singkat yang dibuat oleh peserta sesuai dengan kategori yang diikutinya;
- c. Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- d. Penetapan 1 calon Terbaik dari masing-masing kategori oleh Panitia Pemilihan dengan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Pelopor Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Tingkat Provinsi **(Form Lampiran 4).**

3. Tingkat Nasional

- a. Peserta merupakan 1 calon dari masing-masing kategori perwakilan setiap provinsi;
- b. Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melakukan penilaian terhadap Calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melalui seleksi administrasi, verifikasi data calon, video tayangan program kepeloporan dan wawancara langsung;
- c. Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melakukan rapat pleno dan menetapkan calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional untuk mengikuti seleksi tingkat akhir (penjurian);
- d. Dewan juri tingkat nasional melaksanakan proses penilaian calon pemuda pelopor desa tingkat nasional melalui telaah hasil presentasi dan wawancara untuk menetapkan calon pemuda pelopor desa terbaik tingkat nasional dari lima bidang yang telah ditentukan;
- e. Berdasarkan penilaian para Dewan Juri dan pengamatan Panitia Pusat akan ditentukan peringkat 1, 2, dan 3 sebagai Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional yang akan menerima penghargaan pada hari Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bulan Agustus Tahun 2025; dan
- f. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal memproses hasil penjurian untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI;

3.6 Dewan Juri

- a. Dewan juri pemilihan pemuda pelopor desa tingkat nasional dilakukan oleh Tim Independen yang di dalamnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pakar dan praktisi bidang-bidang kepeloporan yang ditetapkan;
 - 2) Akademisi yang kompeten dalam bidang penilaian; dan
 - 3) Unsur tim seleksi pemuda pelopor desa tingkat nasional dari Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- b. Dewan Juri Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Dewan Juri Tingkat Provinsi di tentukan oleh masing-masing Provinsi.
- c. Keputusan Dewan Juri Tingkat Nasional berstatus final dan mengikat.

3.7 Panitia Pemilihan

Susunan kepanitian pemilihan pemuda pelopor desa di tingkat Nasional terdiri dari Pembina, Penanggung jawab program/kegiatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.

3.8 Tahap Presentasi dan Wawancara Seleksi Tingkat Nasional

Tahap ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mempresentasikan ide, inovasi, dan program yang mereka ajukan di hadapan dewan juri. Tahap ini juga mencakup sesi wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi, komitmen, dan rencana keberlanjutan program peserta.

a. Proses Tahap Presentasi dan Wawancara:

- 1) Peserta yang lolos seleksi administrasi akan menerima jadwal presentasi dan wawancara.
- 2) Peserta diharapkan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, termasuk alat bantu visual seperti slide atau video pendek.
- 3) Setiap peserta diberi waktu yang ditentukan untuk mempresentasikan program mereka.
- 4) Dewan juri akan memberikan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang program, inovasi, dan dampaknya bagi desa.

b. Aspek Penilaian pada Tahap Presentasi dan Wawancara:

- 1) Kemampuan peserta dalam menyampaikan ide dengan jelas dan terstruktur.
- 2) Keaslian dan relevansi ide atau program yang dipresentasikan.
- 3) Dampak dan keberlanjutan program yang diusulkan.
- 4) Kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dengan logis dan komprehensif.

c. Pengumuman Hasil Tahap Presentasi dan Wawancara:

- 1) Hasil dari tahap ini akan diumumkan setelah seluruh peserta menyelesaikan sesi presentasi dan wawancara.
- 2) Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

3.9 Penilaian dan Pengumuman Pemenang

Tahap akhir adalah proses penilaian akhir dari seluruh tahapan sebelumnya, yang akan menentukan pemenang dalam setiap kategori lomba.

a. Proses Penilaian:

- 1) Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada setiap kategori lomba.
- 2) Dewan juri akan melakukan diskusi dan penilaian dengan transparan serta objektif.
- 3) Nilai dari setiap tahap akan diakumulasi untuk menentukan pemenang.

b. Kriteria Penilaian Umum:

- 1) Inovasi dan kreativitas ide atau program.
- 2) Dampak positif terhadap masyarakat desa.
- 3) Keberlanjutan program dalam jangka panjang.
- 4) Keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan.

c. Pengumuman Pemenang:

- 1) Pemenang akan diumumkan secara resmi melalui acara puncak yang diselenggarakan oleh panitia.

- 2) Pengumuman juga akan dipublikasikan melalui situs resmi dan media sosial panitia.
- 3) Pemenang akan menerima penghargaan sesuai dengan kategori dan prestasi yang diraih.
- 4) Program unggulan dari pemenang akan didokumentasikan dan dipublikasikan untuk dijadikan inspirasi bagi pemuda di desa lainnya.

Dengan mengikuti mekanisme dan tahapan lomba yang telah ditetapkan, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan transparan, objektif, dan memberikan hasil yang berkualitas serta berdampak positif bagi pembangunan desa.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa disusun untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara transparan, objektif, dan adil. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang memiliki kompetensi di bidang terkait dan berpengalaman dalam menilai program atau inisiatif yang berdampak bagi masyarakat.

Penilaian pemuda pelopor dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep dasar tentang kepeloporan pemuda yang dirumuskan dalam definisi, kriteria, dan persyaratan. Penilaian kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana digambarkan dalam kerangka penilaian di bawah ini.

4.1 Integritas kepribadian

Batasan pemahaman: Integritas Kepribadian merupakan kualitas diri yang membentuk kepribadian seseorang. Integritas kepribadian mencakup unsur loyalitas, kapabilitas dan kesukarelawan bagi pemuda pelopor desa yang merupakan roh dan jiwa dari kemampuan diri, kemajuan sosial dan wujud karya rintisan nyata yang dimiliki atas keberartiannya terhadap lingkungan masyarakat. Dalam kepentingan penilaian kepeloporan pemuda, aspek integritas kepribadian diukur dari 3 (tiga) unsur cakupan pemahaman dan fenomena perilaku sebagai berikut:

No	Cakupan Pemahaman	Bentuk
1	Integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa	Berupa ketaqwaan dan ketaatan menjalankan ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
2	Integritas pada diri sendiri	Berupa pendirian yang kuat (prinsip hidup yang dimiliki atas dasar moral dan akhlak dengan nilai universal meliputi; jujur, adil, bijak, disiplin, ikhlas dan mulia.
3	Integritas pada Masyarakat dan Negara	Berupa kuatnya loyalitas kepada NKRI, kepedulian dan kemitraan kepada masyarakat dalam bentuk keterlibatan, kerelawanan dan kepatriotan secara nyata.

4.2 Kapasitas diri dalam kepeloporan

Batasan pemahaman kapasitas diri pemuda dalam kepeloporan menggambarkan wujud nyata kepeloporan pemuda yang tampak pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:

a. Aspek kepemimpinan

- 1) Memiliki visi dan misi ke depan dalam kepeloporannya;
- 2) Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan berorganisasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan;
- 3) Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; dan
- 4) Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.

b. Aspek kreativitas

Aspek kreativitas dalam kepeloporan pemuda disoroti dari sisi indikator hasil berpikir positif yang meliputi hal-hal berikut:

- 1) Inovatif (menciptakan atau menemukan sesuatu baru);
- 2) Modifikatif (pengembangan); dan
- 3) Adaptif (menyesuaikan dan melestarikan dengan situasi sekarang)

c. Aspek keuletan

Aspek keuletan dalam kepeloporan pemuda disoroti dari daya tahan dan kepiawaiannya dalam mewujudkan kepeloporan pemuda sebagai modalitas dan kemampuan diri dalam mewujudkan karya kepeloporannya dengan indikator:

- 1) Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan;
- 2) Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya;
- 3) Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan
- 4) Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.

d. Aspek dampak positif yang ditimbulkan

Aspek dampak positif yang ditimbulkan dalam kepeloporan pemuda terkonsentrasi pada implikasi nyata bagi perubahan lingkungan masyarakat, tercermin pada:

- 1) Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
- 2) Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif;
- 3) Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan
- 4) Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.

4.3 Pendekatan dan Metode Penilaian

a. Pendekatan Penilaian

Digunakan dua pendekatan dalam penilaian kepeloporan pemuda yaitu pendekatan kualitatif.

- 1) Pendekatan kualitatif digunakan untuk penilaian aspek integritas kepribadian, mengingat data yang akan dinilai dalam aspek ini bersifat kualitatif yang akan lebih valid jika dilakukan pengklasifikasian data dalam penilaian;
- 2) Pendekatan kuantitatif, digunakan untuk penilaian aspek kapasitas diri dalam kepeloporan yang terdiri dari unsur kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif yang ditimbulkan.

b. Metode Penilaian

Metode dalam menilai calon Pemuda pelopor desa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan Langsung (observasi)

Sehubungan dengan karakter data kepeloporan pemuda yang bersifat melekat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan maka pengamatan awal langsung dilakukan oleh masyarakat umum dan/atau pemuka masyarakat, untuk diajukan sebagai calon Pemuda pelopor desa ketingkat kabupaten/kota.

2) Penilaian Administratif

Penilaian administratif dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Provinsi, dan Nasional untuk menilai kelengkapan administratif, meliputi:

- Surat Pengantar;
- Profil Calon Pemuda pelopor desa;
- Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
- Deskripsi Kepeloporan dan lampiran-lampirannya (Piagam/Penghargaan);
- Foto-foto (pas foto ukuran 4 x 6 cm (Background biru), foto aktivitas dan dokumentasi kepeloporan;
- Data pendukung lainnya;

3) Mendengar dan melihat presentasi paparan tentang kepeloporan yang dilakukan calon Pemuda Pelopor Desa, tahap ini dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional.

4) Presentasi Karya Kepeloporan

Presentasi dilakukan pada proses seleksi tahap akhir oleh calon Pemuda Pelopor Desa ditingkat Nasional. Dalam presentasi tersebut dewan juri melakukan telaah operasional terhadap kinerja kepeloporan yang dilakukan selama 1(satu) tahun masa uji kepeloporan, sesuai dengan ketentuan penilaian dalam pemilihan kepeloporan pemuda tingkat Provinsi dan Nasional.

5) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Tahap wawancara mendalam dimaksudkan untuk melakukan penilaian kuantitatif dengan instrument yang telah disediakan. Wawancara mendalam dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional pada saat proses presentasi karya kepeloporan pemuda.

4.4 Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri dalam Kepeloporan

Ada 3 (tiga) tahap penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda yang harus dilakukan, yaitu:

a. Penetapan skor

Penetapan skor kapasitas diri dilakukan untuk menandai kuat-lemahnya dan/atau aktual tidaknya indikator yang diterapkan dalam 4 aspek kepeloporan pemuda yaitu: kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif terhadap masyarakat. Skor penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda ditetapkan berdasarkan terpenuhinya indikator setiap aspek yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Penilaian	
		Kualifikasi	Skor
1	Empat Indikator Terpenuhi	Memuaskan (M)	9
2	Tiga Indikator terpenuhi	Baik (B)	8
3	Dua Indikator terpenuhi	Cukup (C)	7
4	Satu Indikator terpenuhi	Kurang (K)	6

b. Penetapan Bobot

Mengacu pada konsep kepeloporan pemuda yang telah dirumuskan maka kriteria pemuda pelopor desa lebih ditekankan pada dampak karya nyata terhadap perubahan positif lingkungan masyarakat. Bobot setiap aspek penilaian ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot
1	Kepemimpinan	15
2	Kreativitas	25
3	Keuletan	20
4	Dampak Positif	40

c. Penetapan Nilai

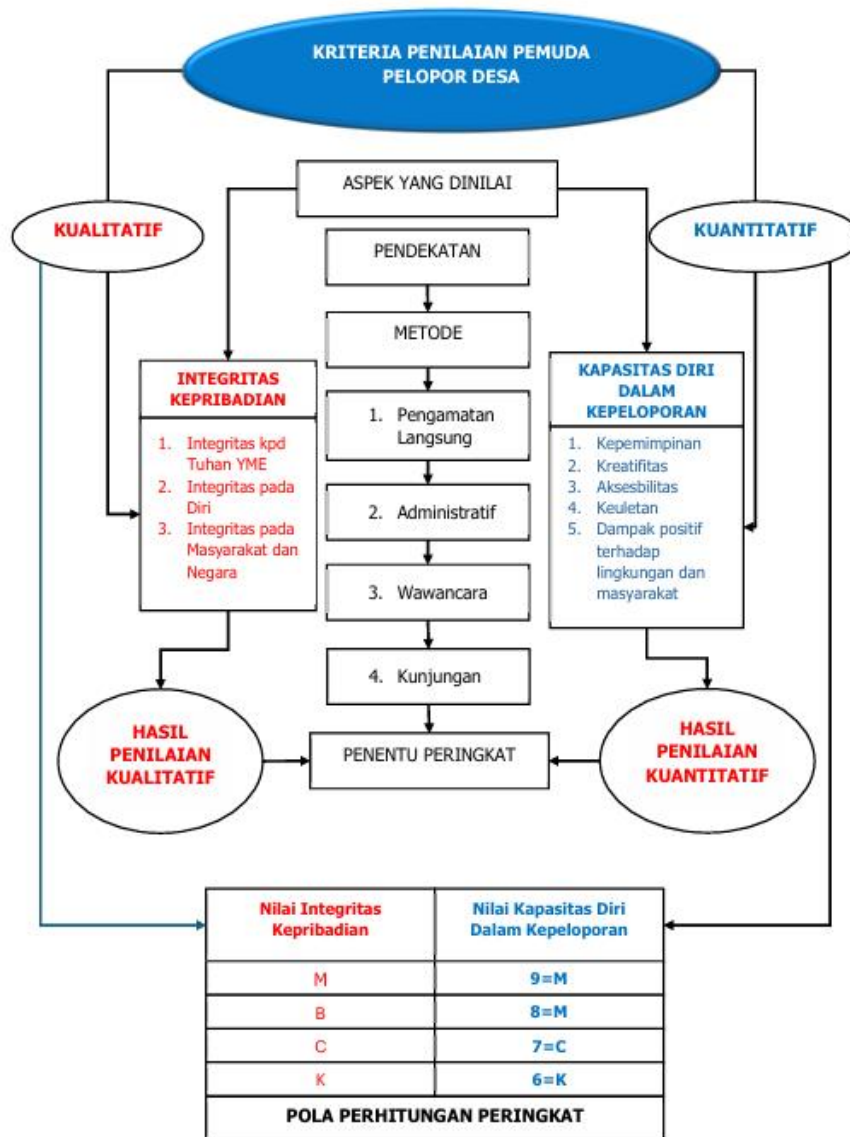
Nilai Kapasitas diri dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kapasitas diri = $\{(\text{Nilai Kepemimpinan} \times 15) + (\text{Nilai Kreatifitas} \times 25) + (\text{Nilai Keuletan} \times 20) + (\text{Nilai Dampak Positif} \times 40)\}$ dibagi 100. --> Nilai Maksimal = 9; Nilai Minimal = 6

4.5 Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor Desa

Instrumen penilaian Pemuda Pelopor Desa disusun dan digunakan pada tahap pertama penilaian melalui wawancara mendalam (*In-depth Instrument*) terhadap calon pemuda pelopor desa yang telah lulus tahap observasi awal.

Tahap kedua adalah penilaian kelengkapan administrasi. Instrumen ini merupakan alat penilaian ditingkat Provinsi dan Nasional untuk menganalisis kelengkapan data calon pemuda pelopor desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1 Panduan Kriteria Penilaian

BAB V

HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pemberian hadiah dan penghargaan dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada peserta yang telah menunjukkan inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi pembangunan desa. Selain sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, hadiah juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemuda lainnya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan desa.

Penghargaan ini tidak hanya berupa hadiah materi, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan lebih lanjut agar program atau inisiatif yang telah dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

5.1 Jenis Penghargaan

Penghargaan dalam lomba ini dibagi berdasarkan kategori tema yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Kategori Kewirausahaan
Diberikan kepada peserta dengan program atau usaha yang berhasil meningkatkan perekonomian desa melalui ide kreatif dan berkelanjutan.
- b. Kategori Seni dan Budaya
Diberikan kepada peserta yang berperan aktif dalam melestarikan dan mempromosikan seni dan budaya lokal di desa.
- c. Kategori Ekonomi Digital
Diberikan kepada peserta yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan potensi ekonomi desa secara efisien dan inklusif.
- d. Kategori Lingkungan
Diberikan kepada peserta dengan inisiatif yang berhasil melestarikan lingkungan, mengelola sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di desa.
- e. Kategori Sosial Kemasyarakatan
Diberikan kepada peserta yang berhasil memperkuat kohesi sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di desa.

5.2 Bentuk Apresiasi

Penghargaan dalam lomba ini tidak hanya terbatas pada hadiah berupa materi, tetapi juga dukungan dan kesempatan lebih lanjut untuk mengembangkan ide serta memperluas dampaknya. Berikut adalah bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada pemenang:

- a. Pemenang Lomba Pemuda Pelopor Desa diklasifikasikan Pemenang I, II dan III tiap masing-masing katagori;
- b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan memberikan penghargaan bagi Pemuda Pelopor dalam bentuk :

- a. Piagam Penghargaan; dan
- b. uang tunai.
- c. Penghargaan Pemuda Pelopor Pemenang I, II, dan III Tingkat Nasional, akan diserahkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- d. Publikasi dan Promosi Program

Program unggulan dari pemenang akan dipublikasikan melalui media resmi panitia, termasuk website, media sosial, dan publikasi cetak. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan program kepada audiens yang lebih luas dan menginspirasi pemuda lainnya untuk berkarya.

5.3 Hak dan Kewajiban Pemenang

Setiap pemenang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dari program yang dijalankan.

- a. Hak Pemenang:
 - 1) Mendapatkan hadiah sesuai dengan kategori yang dimenangkan.
 - 2) Memiliki hak publikasi dan promosi atas program yang dijalankan.
 - 3) Mendapatkan pengakuan resmi dari pihak penyelenggara.
- b. Kewajiban Pemenang:
 - 1) mempresentasikan hasil program dalam acara yang ditentukan oleh panitia, seperti acara penutupan lomba atau forum lainnya.
 - 2) memastikan bahwa dana atau sumber daya yang diterima sebagai hadiah digunakan sesuai dengan portofolio.
 - 3) mendukung upaya publikasi dan promosi program yang dilakukan oleh panitia.
 - 4) menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik lomba dalam setiap kegiatan terkait.
 - 5) bersedia untuk berbagi pengalaman dan praktik baik kepada pemuda lainnya melalui berbagai platform yang disediakan oleh panitia.

Lomba Pemuda Pelopor Desa tidak hanya memberikan apresiasi berupa hadiah materi, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi para pemenang untuk mengembangkan ide dan program yang telah mereka inisiasi. Dengan penghargaan yang bersifat holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan para pemenang dapat terus menjadi agen perubahan yang inspiratif di desa masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pada Bab ini memuat ketentuan tambahan yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta Lomba Pemuda Pelopor Desa. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, serta kelancaran dalam pelaksanaan lomba. Setiap peserta wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.

6.1 Keputusan Dewan Juri

- a. Kewenangan Dewan Juri
 - 1) Dewan juri memiliki kewenangan penuh dalam menilai, mengevaluasi, dan menentukan pemenang lomba berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 - 2) Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan dalam panduan ini.
 - 3) Setiap keputusan yang diambil oleh dewan juri merupakan hasil musyawarah bersama dan telah melalui proses evaluasi yang mendalam.
- b. Sifat Keputusan Dewan Juri
 - 1) Semua keputusan yang diambil oleh dewan juri bersifat *final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat*.
 - 2) Peserta tidak diperkenankan untuk mengajukan protes, banding, atau keberatan terkait hasil penilaian yang telah diumumkan oleh dewan juri.
 - 3) Proses penilaian oleh dewan juri bersifat rahasia dan hanya akan disampaikan dalam bentuk hasil akhir.
- c. Transparansi Penilaian
 - 1) Hasil penilaian akan diumumkan secara terbuka melalui platform resmi lomba, seperti website, media sosial, atau acara puncak penghargaan.
 - 2) Setiap peserta berhak mendapatkan umpan balik umum terkait kelebihan dan kekurangan program yang diajukan (jika memungkinkan).

6.2 Sanksi Pelanggaran

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas lomba, panitia berhak memberikan sanksi kepada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan seluruh peserta mengikuti lomba dengan etika dan profesionalisme.

- a. Jenis Pelanggaran
 - 1) Pemalsuan Data: Menyampaikan informasi atau dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
 - 2) Manipulasi Hasil: Melakukan manipulasi data hasil program untuk meningkatkan nilai penilaian.
 - 3) Pelanggaran Etika: Melakukan tindakan tidak etis selama proses lomba, termasuk menghina peserta lain atau dewan juri.

- 4) Ketidakhadiran pada Tahapan Wajib: Tidak mengikuti tahapan penting seperti wawancara atau presentasi tanpa pemberitahuan resmi kepada panitia.
- b. Jenis Sanksi
 - 1) Peringatan Tertulis: Diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran ringan.
 - 2) Diskualifikasi: Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan didiskualifikasi dari lomba.
 - 3) Pembatalan Penghargaan: Jika pelanggaran ditemukan setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang, penghargaan, hadiah, dan sertifikat akan dicabut.
 - 4) Pengembalian Hadiah: Peserta diwajibkan mengembalikan hadiah atau dana yang telah diterima jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
 - 5) Larangan Berpartisipasi di Masa Depan: Peserta yang melakukan pelanggaran berat dapat dilarang untuk mengikuti lomba serupa di tahun-tahun mendatang.
 - c. Mekanisme Penanganan Pelanggaran
 - 1) Panitia akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau terdeteksi.
 - 2) Peserta yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
 - 3) Jika terbukti bersalah, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
 - 4) Keputusan terkait sanksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

6.3 Revisi dan Perubahan Panduan

- a. Kewenangan Panitia
 - 1) Panitia memiliki hak penuh untuk melakukan revisi, penyesuaian, atau perubahan terhadap panduan ini jika dianggap perlu untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan lomba.
 - 2) Revisi atau perubahan panduan dapat dilakukan sebelum atau selama proses lomba berlangsung.
- b. Alasan Revisi dan Perubahan
 - 1) Terjadi kendala teknis atau administratif yang tidak terduga selama proses pelaksanaan lomba.
 - 2) Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan panduan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - 3) Respon terhadap masukan dari peserta, dewan juri, atau pihak terkait yang relevan.
- c. Proses Revisi dan Perubahan
 - 1) Setiap perubahan atau revisi akan diputuskan melalui rapat panitia

penyelenggara.

- 2) Perubahan akan diumumkan secara resmi kepada seluruh peserta melalui media komunikasi yang ditentukan, seperti website resmi lomba atau surat pemberitahuan langsung kepada peserta.
- 3) Peserta diharapkan untuk mematuhi setiap perubahan atau revisi yang telah diumumkan.

d. Batasan Perubahan

- 1) Perubahan tidak akan mempengaruhi atau merugikan peserta yang telah mematuhi aturan sejak awal pendaftaran.
- 2) Perubahan hanya akan dilakukan jika benar-benar diperlukan dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lomba Pemuda Pelopor Desa dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, keadilan, dan integritas. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan panitia memiliki kewenangan untuk melakukan revisi panduan jika diperlukan.

Dengan memahami dan mematuhi ketentuan tambahan ini, diharapkan setiap peserta dapat berpartisipasi dengan semangat sportivitas, etika, dan profesionalisme yang tinggi demi kesuksesan lomba dan manfaat yang berkelanjutan bagi desa.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dan Daerah Tertinggal

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.,Plg.

FORMULIR ISIAN
CALON PEMUDA PELOPOR DESA TINGKAT NASIONAL TAHUN 202x
(Diisi oleh pihak yang dicalonkan)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Pendidikan terakhir :
 Alamat Lengkap :
 Kode Pos :
 No. Telp/HP/Fax :
 Email/Twitter :
 Status Pernikahan : Menikah / Belum Menikah
 Data Keluarga :

B. Data Integritas dan Kapabilitas Berorganisasi (Kepemimpinan)

1. Apakah Anda memiliki organisasi /kelompok/komunitas yang anda pimpin
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
2. Jika anda memiliki Komunitas/Organisasi/Kelompok tersebut, apakah anda yang ikut mendirikan
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
3. Nama organisasi yang anda aktif ikuti sampai sekarang:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Jenis kegiatan organisasi:
 - a.
 - b.
 - c.
5. Kedudukan Anda dalam organisasi :

6. Waktu mulai aktif di organisasi :

7. Perubahan apa yang anda lakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi :

8. Jelaskan jenis dan kegiatan kemasyarakatan non organisasi yang pernah anda ikuti :

9. Apa peran dan kontribusi anda dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut? Dan berapa lama telah anda ikuti?

.....
.....

10. Apa anda pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan/perbuatan melawan hukum?

.....
.....

11. Uraikan pendapat anda tentang perlunya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh?

.....
.....

12. Uraian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi globalisasi agar daya saing Indonesia tetap dapat dipertahankan/ditingkatkan:

.....
.....

13. Uraian visi dan misi anda yang dikaitkan dengan bidang kepeloporan yang anda tekuni

.....
.....

C. DATA PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN

1. Bidang Kepeloporan:

- () Kewirausahaan
- () Seni dan Budaya
- () Ekonomi Digital
- () Lingkungan
- () Sosial Kemasyarakatan

Sejak kapan bidang kepeloporan mulai digeluti (apabila proses waktu berbeda, indikasi tahunnya):

.....
.....

2. Apa yang mendasari anda sehingga memutuskan untuk menggeluti bidang kepeloporan yang anda pilih? Jawab singkat.

a. Latar belakang :

.....
.....

b. Kendala awal dan bagaimana mengatasinya :

.....
.....

c. Darimana anda mendapat /memperoleh gagasan untuk mengembangkan bidang kepeloporan

.....
.....

d. Idealisme apa yang terselip pada bidang kepeloporan yang anda tekuni :

.....
.....

e. Bagaimana status bidang kepeloporan yang anda tekuni

- () Diperkirakan sama sekali baru;

- () Pengembangan dari yang telah ada
- () Kombinasi diantara pengembangan yang ada

f. Bagaimana anda dapat memprediksi aspek kesinambungan (sustainability) dari bidang kepeloporan yang anda tekuni :

.....

.....

g. Mengingat bahwa kepeloporan adalah setara dengan perintisan, maka pada tahap apa dan dalam bentuk apa diperlukan intervensi pemerintah daerah?

.....

.....

h. Mengingat bahwa kesuksesan suatu bidang kepeloporan pada tahap tertentu memerlukan dukungan/keterkaitan dari unsure "stake holders", uraian bagaimana melibatkan atau jaringan kerja stake holders tersebut dan ebutkan unsur-unsur stake holders dimaksud :

.....

.....

D. DATA KEMANFAATAN DAN PENGARUH KEPELOPORAN TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT

1. Apa bentuk, manfaat dan peran aktif masyarakat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni?

.....

.....

2. Bagaimana sikap dan dukungan masyarakat setempat pada awal pengembangan?

.....

3. Radius/jangkauan pengaruh atau manfaat masyarakat setempat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni?

.....

4. Bagaimana kepeloporan yang anda tekuni dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat setempat? Uraian kondisi sebelum dan sesudah kepeloporan anda kembangkan?

.....

5. Sejauh mana kepeloporan yang anda tekuni dapat memposisikan anda sebagai inspirator dan motivator bagi pemuda lainnya? Uraikan dan berikan contoh :

.....

E. DATA KESUKARELAWANAN

1. Uraikan sikap sukarelawan anda baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks kepeloporan yang anda tekuni

.....

2. Apabila anda mempersiapkan atau rencana mempersiapkan kader-kader penerus bidang kepeloporan yang anda tekuni ? uraikan :

.....

F. PENUTUP.

Dengan ini, berdasarkan agama yang saya anut, apa yang telah saya sampaikan pada formulir isian calon Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional tahun 2022, adalah benar, dan apabila dikemudian hari diketahui sebagian atau seluruhnya dari apa yang saya sampaikan ternyata tidak benar, dan/atau, setelah saya terpilih sebagai Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan jiwa kepeloporan maka predikat Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional yang saya peroleh bersedia untuk dicabut oleh Pemerintah Cq. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

.....202...

Yang dicalonkan,

(.....)

Mengetahui :

Kepala Desa

Camat

(.....)

(.....)

Catatan

1. Untuk jawaban pilihan, diberi tanda silang (x)
2. Jawaban lebih panjang dapat ditambah halaman sendiri.

**KOP SURAT INSTANSI DAERAH
(KANTOR DESA, DINAS PMD KABUPATEN/KOTA/PROPINSI)**

**SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI LOMBA PEMUDA PELOPOR DESA TAHUN 2025**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Koordinator Provinsi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIK :
Alamat :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :

Berdasarkan hasil penilaian TAPM Provinsi dibawah Koordinasi Koordinator Provinsi....., dapat direkomendasikan untuk mengikuti Lomba Pemuda Pelopor Desa Tahun 2025.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Posisi : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Aktifis
 Desa/Pegiat Desa/..... *)
 Lokasi : Desa, Kecamatan, Kabupaten,
 Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya buat dengan judul:

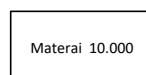
"[Judul Karya]".

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan, tiruan, atau hasil karya orang lain yang saya akui sebagai milik saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan atau pelanggaran hak cipta milik pihak lain, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan sanksi yang berlaku, serta bersedia mempertanggungjawabkan secara penuh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., 2025

Yang membuat pernyataan,



(.....)

*) *Pilih posisi yang sesuai*

KOP SURAT INSTANSI DAERAH
(KANTOR DESA, DINAS PMD KABUPATEN/KOTA/PROVINSI)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
LOMBA PEMUDA PELOPOR DESA TAHUN 2025
KABUPATEN PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2025, pukul sampai dengan bertempat di telah dilaksanakan proses seleksi calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 dari Kabupaten Provinsi, yang dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota, dengan hasil sebagaimana terlampir. Selanjutnya calon Pemuda Pelopor dari Kabupaten Provinsi disampaikan kepada Koordinator Provinsi untuk dilakukan seleksi di tingkat provinsi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab atas pengajuan nama-nama calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 yang diajukan, telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan pada Panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa Tahun 2025.

Tim Penilai Kabupaten/Kota,

No	Nama	Tanda Tangan
1.		1.
2.		1.
3.		2.
4.		3.
5.		4.

LAMPIRAN**INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KEPEMIMPINAN
PEMUDA PELOPOR DESA****DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA**

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Email :
 Bidang Kepeloporan :
 Tingkat :
 Kab./Kota/Prov./Nasional :
 Status : (Menikah / belum menikah)

(lingkari pada indikator yang dipandang sesuai)

Indikator Penilaian Aspek Kepemimpinan		Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Memiliki visi dan misi kedepan dalam kepeloporannya;		
	b. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan bernegosiasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporannya;		
	c. Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya;		
	d. Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

..... 202...
 Penilai,

()
 Nama dan tanda tangan

**INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KREATIVITAS
PEMUDA PELOPOR DESA**

DATA CALON Pemuda PELOPOR DESA

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Email :
 Bidang Kepeloporan :
 Tingkat :
 Kab./Kota/Prov./Nasional :
 Status : (Menikah /Belum menikah)

No	Indikator Penilaian Aspek Keuletan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan; b. Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya; c. Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan d. Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

....., 202...
Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

**INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK DAMPAK POSITIF
TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA**

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Email :
 Bidang Kepeloporan :
 Tingkat :
 Kab/Kota/Prov/Nasional :
 Status : Menikah/Belum menikah

No	Indikator Penilaian Aspek Dampak Positif Terhadap Masyarakat dan Lingkungan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya; b. Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif; c. Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan d. Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

....., 202...

Penilai

(.....)

**NILAI AKHIR
CALON PEMUDA PELOPOR DESA
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA**

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Agama :
 Alamat :
 No. Telp/HP :
 Email :
 Bidang Kepeloporan :
 Tingkat :
 Kab/Kota/Prov/Nasional :
 Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek Kapasitas Diri	Bobot					Keterangan
			M	B	C	K	
1	Kepemimpinan	15					
2	Kreativitas	25					
3	Keuletan	20					
4	Dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat	40					

Rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{(N_{\text{Kepemimpinan}} \times 15) + (N_{\text{Kreativitas}} \times 25) + (N_{\text{Keuletan}} \times 20) + (D_{\text{Dampak Positif}} \times 40)}{100}$$

....., 202...

Penilai

(.....)

Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

ASPEK KEPRIBADIAN DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

No. Telp/HP :

Email :

Bidang Kepeloporan :

Tingkat :

Kab./Kota/Prov./Nasional :

Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek	Temuan Lapangan			
		M = 9	B = 8	C = 7	K=6
1	Integritas Kepribadian				
2	a. Kepemimpinan				
	b. Kreativitas				
	c. Keuletan				
	d. Dampak pada masyarakat				
3	Nilai				
	9 8 7 6				

Catatan:

- Layak dipanggil
- Tidak layak dipanggil

....., 202...

Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari